

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah hal yang masih menjadi salah satu permasalahan di Indonesia. Terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia mengakibatkan terbatasnya kesempatan mendapatkan pekerjaan sesuai yang diinginkan. Dampaknya, beberapa orang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan. Sebagai negara berkembang, Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai total penduduk yang semakin banyak dari tahun ke tahun. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki penduduk terbanyak adalah kota Surabaya. Kemiskinan masih menjadi masalah di kota Surabaya, hal ini dibuktikan oleh data Badan Pusat Statistik (2018) : *“pada tahun 2018, Garis Kemiskinan Kota Surabaya pada level Rp 530.178,- Per Kapita Per Bulan atau meningkat hampir 56 ribu rupiah dibanding Garis Kemiskinan pada tahun 2017”*.

Gambar 1.1 Perkembangan Indeks Harga Konsumen dan Garis Kemiskinan di kota Surabaya, 2008-2018



Sumber: Susenas 2008-2017, diolah menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk dari survei harga konsumen, 2008-2017

*“Jika GK tahun 2018 dibandingkan dengan GK pada periode tahun 2017, maka terjadi kenaikan 11,77 persen atau sekitar Rp55.813,- di mana GK tahun 2017 berada pada level Rp474.365 perkapita perbulan dan GK tahun 2018 mencapai Rp530.178,- perkapita perbulan. Bahkan sejak tahun 2008, perubahan GK Kota Surabaya terukur sudah melebihi dua kali lipat GK pada tahun 2008 yang berada pada posisi Rp250.015,- perkapita perbulan.”*

Gambar 1.2 Perkembangan Presentase Penduduk Miskin di Kota Surabaya, 2002-2018



Sumber: Susenas 2002-2018, diolah menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk.

“Tren penurunan kemiskinan di kota Surabaya hingga tahun 2018 terus menunjukkan kinerja yang sangat baik karena pada tahun ini kembali terjadi penurunan persentase penduduk miskin hingga level 4,88 persen. Penurunan pada tahun ini mencapai minus 0,51 persen dan relatif lebih tinggi dibanding penurunan pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar minus 0,24 persen. Namun demikian, secara jangka panjang penurunan persentase penduduk miskin Kota Surabaya sudah berada pada fase melandai. Hal ini dapat menjadi salah satu indikasi bahwa kemungkinan sebagian besar mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan adalah mereka yang masuk ke dalam kategori kemiskinan kronis (*chronic poverty*) atau ada pula yang menyatakannya sebagai *hardcore poverty*. Namun hal ini perlu kajian lebih mendalam lagi karena sifat kemiskinan yang begitu dinamis terutama pada kelompok yang berada di sekitar garis kemiskinan, baik mereka yang hampir mencapai garis kemiskinan maupun yang sedikit berada di atas garis kemiskinan. Mengapa demikian? Karena kelompok ini sangat rentan untuk mengubah komposisi penduduk miskin.” (Badan Pusat Statistika kota Surabaya, 2018).

Agama Islam adalah agama yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW. yang telah di sempurnakan oleh Allah SWT. bagi hamba-hambaNya. Jadi Allah SWT. hanya meridhoi satu agama saja yang harus dianut oleh mereka (umat) yakni agama Islam. Sebagaimana yang terdapat pada penggalan Alquran Surat Ali Imran ayat 19, Allah SWT. berfirman:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ

الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِغَايَتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

*“Innad-dīna ‘indallāhil-islām, wa makhtalafallazīna utul-kitāba illā mim ba’di mā jā’ahumul-‘ilmu bagyam bainahum, wa may yakfur bi’āyātillāhi fa innallāha sarīl-hisāb”.*

Artinya : “Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya”.

Tafsir Kementrian Agama: ayat ini menegaskan tentang kebenaran Islam yang inti ajarannya adalah tauhid. Sesungguhnya agama yang benar dan diridhai di sisi Allah ialah Islam, yang inti ajarannya adalah tauhid. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab, yakni para penganut Yahudi dan Nasrani, terhadap kebenaran Islam, kecuali justru setelah mereka memperoleh pengetahuan tentang hal itu, bukan karena ketidaktahuan. Demikian ini, karena adanya rasa kedengkian di antara mereka terhadap karunia yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir. Padahal, barangsiapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, baik yang tertulis maupun yang tak tertulis, maka sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya terhadap amal-amal hamba-Nya. Dalam hal ini, penulis berpendapat dari tafsir ayat diatas, bahwa sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah SWT. hanya agama Islam, yang hanya berserah diri kepada Allah SWT. Mematuhi perintahNya dan meninggalkan laranganNya. Adanya orang-orang yang berselisih karena perbedaan pendapat padahal mereka memiliki keyakinan yang sama. Dan Allah SWT. memperingatkan kepada orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah SWT. maka akan diberi balasan yang setimpal atas apa yang mereka perbuat.

Zakat adalah perintah yang di wajibkan untuk umat muslim yang memiliki harta melebihi nisabnya agar menyisihkan sebagian dari harta tersebut kepada yang berhak menerima (*mustahiq*), Hal ini terdapat dalam Al-Quran tentang perintah untuk mengeluarkan zakat, Surat Al Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

*“wa aqīmuṣ-ṣalāta wa ātuz-zakāta warka’u ma’ar-rāki’in”.*

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.

Tafsir Al-Muyassar: “dan masuklah kalian ke dalam agama Islam dengan melaksanakan shalat dengan tata cara yang benar sebagaimana dibawa oleh nabi dan rasul Allah Muhammad Sholallohu Alaihi Wasallam, dan tunaikanlah zakat yang diwajibkan sesuai dengan tuntunan syariat, dan jadilah kalian bersama golongan orang-orang yang suka ruku dari umat-umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam”. Penulis berpendapat dari tafsir ayat di atas, bahwa ketika seseorang telah memeluk agama Islam maka akan dibebankan kewajiban dalam berzakat bagi yang telah mencapai nisabnya. Selain itu kewajiban berzakat ditekankan kembali dalam rukun Islam yang artinya membuat zakat menjadi sangat diperhatikan dalam Islam.

Zakat bisa menjadi salah satu solusi untuk menurunkan angka kemiskinan guna mensejahterakan rakyat jika di laksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Dari menerima zakat, dana tersebut dapat di jadikan modal untuk membuka usaha sendiri tanpa harus selalu bergantung kepada yang lain. Neal Robinson (2001), berpendapat bahwa *“zakat mempunyai fungsi sosial ekonomi yang sangat tinggi, dan berhubungan dengan adanya larangan riba, zakat mengarahkan untuk tidak menumpuk harta namun malahan merangsang investasi untuk alat produksi atau perdagangan”*. Dan tentunya sebagai wujud bukti kepada Allah SWT. atas harta yang di miliki agar harta tersebut menjadi bersih dan suci.

*“Dunia zakat memiliki potensi untuk di kembangkan secara ekonomi. Pada satu dekade terakhir, zakat mengalami perkembangan yang pesat jika dilihat dari pertumbuhannya (Beik, 2015). Namun, pertumbuhan zakat tersebut masih sangat jauh dengan potensi zakat sebenarnya. Menurut Kahf, total potensi zakat di negara-negara anggota OIC berkisar antara 1,8 — 4,34 persen dari total PDB. Jika potensi zakat ini dikalikan dengan PDB harga berlaku tahun 2010 dari negara-negara anggota OIC, maka potensi zakat dunia mencapai USD 600 miliar”*. Hal ini dilihat dari banyaknya orang Indonesia yang beragama Islam yang mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Di dukung data menurut BPS (2015) *“Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk*

*muslim yaitu sejumlah 216,66 juta penduduk atau dengan persentase muslim sebesar 85 persen dari total populasi”.*

Tabel 1 Jumlah Penghimpunan ZIS di Indonesia (tahun 2002 — 2015)

Tahun	Ruiah (miliar)	USD (juta)	Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan GDP (%)
2002	68.39	4,98	-	3,7
2003	85.28	6,21	24,70	4,1
2004	150.09	10,92	76,00	5,1
2005	295.52	21,51	96,90	5,7
2006	373.17	27,16	26,28	5,5
2007	740	53,86	98,30	6,3
2008	920	66,96	24,32	6,2
2009	1200	87,34	30,43	4,9
2010	1500	109,17	25,00	6,1
2011	1729	125,84	15,30	6,5
2012	2200	160,12	27,24	6,23
2013	2700	196,51	22,73	5,78
2014	3300	240,17	22,22	5,02
2015	3700	269,29	21,21	4,79

Catatan: 1 USD = Rp13.740,00; Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (2016)

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa penghimpunan dana ZIS mengalami peningkatan sebesar 5310,15 persen dalam kurun waktu 13 tahun. Pada tahun 2005 dan tahun 2007, terjadi kenaikan penghimpunan ZIS hampir 100 persen yang di prediksi karena adanya bencana nasional di tanah air (tsunami Aceh dan gempa bumi Yogyakarta). Jika dirata-rata dari tahun 2002 sampai 2015, pertumbuhan penghimpunan ZIS mencapai angka rata-rata kenaikan sebesar 39,28 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan kesadaran

masyarakat yang cukup tinggi untuk berzakat melalui organisasi pengelola zakat (OPZ). Tren pertumbuhan ini juga mengindikasikan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja OPZ, baik BAZNAS maupun LAZ. Sebenarnya potensi zakat di Indonesia sangat besar, hanya saja masih jauh dari jumlah potensi yang ditentukan karena kurangnya tindakan penghimpunan zakat. seperti yang dikatakan (Menteri PPN 2019) *“zakat nasional masih dapat di pacu karena melihat potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 217 triliun. Apalagi realisasi penghimpunan zakat nasional masih sangat jauh dari potensinya”*.

Salah satu yang menjadi penghambat belum tercapainya potensi zakat adalah kurangnya kesadaran untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Mereka berfikir jika memberikan hartanya untuk orang lain, maka akan habis. Padahal ketika seseorang mengeluarkan zakat pasti akan dibalas oleh Allah SWT. dengan rezeki yang lebih banyak dari yang diberikan. Justru ketika memiliki harta lebih tapi tidak mau mengeluarkan zakat maka barokah harta akan hilang. Serta kurangnya rasa empati yang ada dalam diri seseorang membuatnya untuk agak susah untuk menyalurkan dana yang dimiliki.

*“Infaqkanlah hartamu. Janganlah engkau menghitung-hitungnya (menyimpan tanpa mau mensedekahkan). Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rizki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu.”* (HR. Bukhari no. 1433 dan Muslim no. 1029, 88)

Penulis berpendapat dari hadits diatas, bahwa jika seseorang menyimpan hartanya dan tidak mau mengeluarkan untuk berzakat, maka Allah SWT. akan menghilangkan barokah rizki dari harta tersebut dan Allah SWT. juga akan menahan perkembangan hartanya (hartanya tidak bertambah).

Ada beberapa badan atau lembaga yang mengelola zakat di Indonesia yaitu BAZNAS, Rumah Zakat Indonesia, Lazis MU. Salah satu lembaga yang ada di Kota Surabaya adalah LAZ Al Azhar, lembaga ini dibentuk oleh Yayasan Pesantren Islam Al Azhar pada tanggal 1 Desember 2004. LAZ Al Azhar adalah lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat dhuafa, pendidikan, dakwah, sosial dan kemaslahatan umat Islam dan bukan berorientasi pada pengumpulan profit bagi pengurus organisasi. Peran LAZ (Lembaga Amil Zakat)

sangat besar dalam mengelola dana zakat, karena dapat membantu para muzakki untuk menyalurkan dananya kepada yang membutuhkan. Serta harus di dukung oleh para anggota LAZ. Namun masih adanya pembatas antara didirikannya LAZ dengan potensi zakat, yakni masih belum konsisten para muzakki dalam menyalurkan dananya. Menurut Sheila Aulia Eka Larasati (2017: 6) *“Dengan demikian yang menjadi persoalan dalam masyarakat adalah kurangnya pengetahuan mengenai Badan Amil Zakat serta juga kurangnya percayanya masyarakat dengan lembaga amil zakat. Untuk itu perlunya strategi dan cara dari lembaga pengelola zakat itu dalam mengajak dan memberitahu masyarakat mengenai pembayaran zakat melalui lembaga.”*

## **1.2 Rumusan Masalah**

LAZ Al Azhar, sebagai salah satu lembaga amil zakat nasional harus selalu melakukan upaya untuk mengajak para muzakki guna meningkatkan membayar zakatnya. Dari latar belakang di atas dapat disimpulkan dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana analisis perilaku berderma dalam berzakat serta upaya dan strategi LAZ Al Azhar dalam meningkatkan konsistensi muzakki yang terdaftar untuk tetap menggunakan layanan dari LAZ Al Azhar?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang di uraikan diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk dapat menganalisa perilaku berderma donatur LAZ Al Azhar Surabaya dalam berzakat serta menyusun strategi LAZ Al Azhar Surabaya dalam mengajak masyarakat yang sudah menjadi donatur agar selalu konsisten dalam menyalurkan zakat melalui LAZ Al Azhar.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini di harapkan bermanfaat dan dapat menambah wawasan, pengetahuan bagi penulis dalam hal pengelolaan zakat, serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan referensi untuk penelitian selanjutnya, serta bermanfaat bagi pihak yang terkait.

3. Bagi LAZ Al-Azhar

Hasil penelitian ini di harapkan bisa menjadi masukan pihak LAZ Al-Azhar untuk meningkatkan programnya. Salah satunya pengelolaan zakat, sehingga akan tumbuh kesadaran yang lebih tinggi dari masyarakat yang menjadi muzakki untuk menyalurkan hartanya melalui Lembaga Amil Zakat. Serta tentunya dapat memberi manfaat.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan untuk masyarakat tentang apa itu zakat, serta dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslim.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Batasan dalam penelitian ini adalah strategi seperti apa yang akan dilakukan oleh LAZ Al Azhar Surabaya untuk mengajak para muzakki (pengusaha dan karyawan) agar lebih meningkatkan lagi dalam menyalurkan zakat. Sehingga dapat menciptakan kemandirian ekonomi dan tercapainya potensi zakat di Indonesia.